



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN
PENGUNAAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan tertib administrasi kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Tata cara permintaan, penetapan, dan penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan permintaan, penetapan, dan penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dilampirkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Tata cara permintaan, penetapan, dan penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil ini merupakan bagian dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2007

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

TATA CARA PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN
PENGUNAAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaannya perlu diatur tata cara permintaan, penetapan, dan penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan permintaan, penetapan, dan penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.

II. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan :

1. Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS, jenis kelamin CPNS/PNS, dan nomor urut CPNS/PNS.
2. Pendataan Ulang PNS yang selanjutnya disingkat PUPNS adalah pemutakhiran data kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada bulan Juli 2003 yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penetapan NIP yang baru.
3. Konversi NIP adalah perubahan dan penetapan NIP PNS yang lama menjadi NIP PNS yang baru.
4. Instansi adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Tata naskah kepegawaian adalah sistem penyimpanan dan pemeliharaan surat/keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang disusun secara teratur, tertib dan terus menerus dalam media yang ditetapkan sesuai dengan keperluan.

III. NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. NIP terdiri dari atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir CPNS/PNS yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit.

Contoh :

CPNS/PNS Lahir tanggal 18 Agustus 1958, maka susunan delapan digit pertama adalah : 19580818

- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dengan ketentuan untuk tahun pengangkatan pertama 4 (empat) digit dan untuk bulan pengangkatan pertama 2 (dua) digit.

Contoh :

CPNS/PNS diangkat TMT 1 April 1984, maka susunan enam digit berikutnya dimulai dengan tahun dan berikutnya bulan, adalah: 198404, untuk tanggal tidak dicantumkan karena setiap pengangkatan pertama pasti dimulai tanggal 1.

- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin CPNS/PNS yang bersangkutan yaitu angka 1 untuk Pria dan angka 2 untuk Wanita.
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomorurut CPNS/PNS.

- 1) pemberian NIP yang salah satu dari 15 (lima belas) angka pertamanya berbeda, maka nomor urutannya selalu dengan nomor 001.

Contoh :

Amir seorang PNS lahir 18 Agustus 1958, dan TMT CPNS 1 April 1984, jenis kelamin Pria, maka NIP nya adalah : 19580818 198404 1 001.

- 2) pemberian NIP yang 15 (lima belas) angka pertamanya sama, maka nomor urutnya akan berlanjut.

Contoh :

Ani seorang PNS lahir 18 Agustus 1958, dan TMT CPNS 1 April 1984, jenis kelamin Wanita, maka NIP nya adalah : 19580818 198404 2 001.

Apabila terdapat CPNS lain yang mempunyai tanggal lahir, bulan, tahun, TMT pengangkatan dan jenis kelaminnya sama, maka NIP nya menjadi : 19580818 198404 2 002.

IV. TATA CARA PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Penetapan Konversi NIP Bagi PNS Yang Telah Mengisi Formulir PUPNS dan CPNS/PNS Yang Diangkat Setelah PUPNS .
 - a. CPNS/PNS yang telah mengisi formulir PUPNS dan CPNS/PNS yang diangkat CPNS/PNS setelah PUPNS, NIP Baru ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a, berdasarkan data lahir dalam keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - b. Sebelum ditetapkan NIP Baru sebagaimana pada huruf a, Kepala Badan Kepegawaian Negara terlebih dahulu menyampaikan daftar nominatif setiap CPNS/PNS yang memuat nama, NIP Lama, tanggal, bulan dan tahun lahir, dan tanggal, bulan dan tahun pengangkatan pertama serta jenis kelamin, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk mendapat konfirmasi data tentang data PNS yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a-1.
 - c. Apabila terdapat perbedaan antara data yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan data PNS yang bersangkutan, maka NIP Baru ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dengan membandingkan keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - d. NIP Baru yang ditetapkan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dibuatkan petikannya oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
2. CPNS/PNS yang tidak mengisi formulir PUPNS tidak dapat diberikan konversi NIP Baru sebelum yang bersangkutan mengisi formulir PUPNS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
3. Penetapan NIP Baru bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil
 - a. Penetapan NIP Baru bagi CPNS/PNS yang diangkat untuk mengisi formasi yang lowong, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c bersamaan dengan permintaan penetapan NIP CPNS/PNS dari instansi yang bersangkutan.
 - b. Usul permintaan penetapan NIP tersebut disampaikan dengan menggunakan surat pengantar/daftar nominatif yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya Pejabat eselon II yang secara fungsional membidangi kepegawaian menurut contoh

sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d dan I-e dilengkapi dengan bahan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- c. Setiap penetapan NIP disertai dengan nomor dan tanggal persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersendiri.

V. PENYAMPAIAN DAN PEMBERITAHUAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BARU HASIL KONVERSI

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penetapan NIP Baru baik secara kolektif dan petikan, disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menyampaikan petikan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penetapan NIP Baru tersebut kepada masing-masing PNS yang bersangkutan.
3. Pemberitahuan NIP Baru tersebut kepada PNS yang bersangkutan dilakukan secara tertulis, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f.

VI. PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. NIP digunakan/dicantumkan dalam setiap mutasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, misalnya keputusan pengangkatan CPNS/PNS, Kartu Pegawai (KARPEG), kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya.
2. Untuk menyusun secara sistematis tata naskah kepegawaian berdasarkan urutan NIP.
3. Memudahkan pencarian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian.
4. Untuk pelayanan gaji, pensiun, asuransi sosial, dan tabungan serta pelayanan lain yang bermanfaat bagi PNS.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelaksanaan konversi NIP lama menjadi NIP baru, dilakukan secara bertahap.
2. PNS yang telah mengisi formulir PUPNS dan CPNS/PNS yang diangkat setelah PUPNS, sebelum ditetapkan konversi NIP baru, tetap berlaku NIP lama.

VIII. PENUTUP

1. Apabila ditemukan kesulitan dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, agar segera ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten signature]
EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRANI – a PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

CONTOH :

KEPUTUSAN PENETAPAN NIP BARU
SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007, perlu dilakukan konversi Nomor Identitas Pegawai (NIP) yang lama dengan NIP yang baru
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, NIP lama, tanggal lahir, TMT CPNS/PNS, jenis kelamin sebagaimana tersebut dalam lajur 3,4,5 dan 6, ditetapkan NIP Baru sebagaimana tersebut dalam lajur 7.
- KEDUA : Dalam setiap mutasi kepegawaian PNS sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, harus mencantumkan NIP Baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, BKN;
4. Kepala Kantor Regional, BKN;
5. Kepala KPPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
6. PT. Taspen/ASABRI (Persero);
7. PT. Askes (Persero);
8. BAPERTARUM.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

ANAK LAMPIRAN I-a-1 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

INSTANSI :

NO	N A M A	NIP LAMA	TGL. LAHIR	TMT CPNS/PNS	JENIS KELAMIN	NIP BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

ANAK LAMPIRAN I -b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

CONTOH :

PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN
NIP BARU

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama :
NIP Lama :
Tanggal lahir :
TMT CPNS/PNS :
Jenis Kelamin :
Ditetapkan NIP baru :
- KEDUA : Dalam setiap mutasi kepegawaian PNS sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, harus mencantumkan NIP Baru.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam petikan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, BKN;
3. Kepala Kantor Regional, BKN;
4. Kepala KPPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

Contoh Surat Pengantar Usul Permintaan Penetapan NIP

INSTANSI :
NOMOR SURAT PENGANTAR :

NO AGENDA BKN :
TANGGAL TERIMA :

NO	NAMA	TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	GOL. RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

.....

.....
NIP.....



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
USUL PERMINTAAN PENETAPAN NIP CPNS/PNS
PUSAT/DAERAH



INSTANSI :

NO.SURAT PENGANTAR :

DITERIMA TGL :
NO. AGENDA :

NAMA	
TEMPAT LAHIR	
TANGGAL LAHIR	
JENIS KELAMIN	PRIA/WANITA**)
STATUS PERKAWINAN	BELUM KAWIN/JANDA/DUDA**)
AGAMA	
STATUS KEPEGAWAIAN	CALON PNS/PNS **)
IJAZAH/STTB	NO. TGL
GOLONGAN RUANG	
MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN BULAN
GAJI POKOK	80 % X Rp. = Rp.
JABATAN	
UNIT KERJA	
SURAT KETERANGAN SEHAT	TGL DOKTER
SURAT KELAKUAN BAIK (POLRI)	
WILAYAH PEMBAYARAN	

PENGALAMAN MASA KERJA	MULAI DAN SAMPAI (TANGGAL,BULAN DAN TAHUN)	JUMLAH		DINILAI	JUMLAH	
		TAHUN	BULAN		TAHUN	BULAN

Diisi petugas Instansi

Catatan Penggunaan Lowongan Formasi
 Tahun Anggaran
 Golongan ruang
 Jumlah =
 Digunakan =
 sisa =

.....
TANGGAL.....
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

***) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-F PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

PEMBERITAHUAN NIP

1. Dengan ini diberitahukan kepada :

- a. Nama :
- b. Pangkat :
- c. Golongan Ruang :
- d. Status : Calon/Pegawai Negeri Sipil*)

Bahwa NIP saudara yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara adalah Nomor:.....

2. Demikian agar saudara maklum dan mempergunakannya sebagaimana
mestinya.

.....

Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD*)

.....

*) Coret yang tidak perlu